

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN AGAMA R.I DITJEN PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI RANTAU BENUANG

Jln. Suka Makmur - Rantau Binuang Kode Pos: 23772

Email: minrantaubinuang@yahoo.co.id

Nomor

B-093/Mi.01.01/24/KU.00.2/09/2017

Rantau Binuang, 19 September 2017

S<mark>i</mark>fat Lampiran Segera

Hal

: Satu Berkas: Usulan Revisi Anggaran

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Di Banda Aceh

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017; Rantou Benuang

b. DIPA Petikan Satuan Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Stole Kab. Aceh Selatan Nomor: SP DIPA-025.04.2.600850/2017 tanggal 7 Desember 2016 digital stamp: 5720-0307-6907-1837

- 2. Alasan/Pertimbangan Perlunya Revisi Anggaran
 - a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi yang tersedia;
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.
- 3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kategori revisi yaitu perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
- 4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi.

Demikianlah kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Masrizal S Ao

NP 19700902 199905 1001